

## **Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat**

**Doltianus<sup>1</sup>, Masjaya<sup>2</sup>, Rita Kalalinggi<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Regional Regulation No. 05 of 2013 About Waste Management. Analysis of the data used is Interactive Model developed by Miles, Huberman and Saldana. The research showed that the implementation of West Kutai Regional Regulation No. 05 of 2013 on Waste Management in Barong Tongkok District has been done according to the rules. But application of the rules was less effective in managing waste. This was evidence by garbages strewn in various places, such as streets, public places or in landfills while.*

**Keywords: Implementation of Waste Management, Barong Tongkok District West Kutai**

### **Abstract**

*Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok sudah sesuai mekanisme yang ditetapkan. Tetapi secara faktual kurang efektif. Terindikasi oleh hasil temuan di objek penenltin menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat di Kecamatan Barong Tonkok kurang efektif.*

**Kata Kunci: Implementasi Pengelolaan Sampah, Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat**

Masalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah yang kurang tepat pada tempatnya merupakan fenomena yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Barong Tongkok. Hal ini tentu perlu penanganan lebih lanjut agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Mencermati permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut keadaan lingkungan di Kecamatan Barong Tongkok terbebas dari bakteri penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Tetapi fakta menunjukkan bahwa dalam

- 
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
  2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
  3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

perkembangannya, keadaan lingkungan di berbagai tempat di Kecamatan Barong Tongkok masih terkesan kurang bersih. Hal tersebut terindikasi oleh sampah yang berserakan di jalan dan di tempat-tempat umum. Keadaan seperti ini justru selain dapat mencemari keadaan lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Berbicara mengenai kebersihan lingkungan tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti tersedianya bak sampah yang memadai, tersedianya tempat pembuangan sampah sementara, tersedianya tenaga kebersihan dan tersedianya armada pengangkut sampah yang memadai. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua faktor penunjang tersebut tersedia sesuai yang diharapkan sehingga pengelolaan sampah menjadi kurang efektif.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat, yang mempunyai otoritas untuk itu ternyata dihadapkan dihadapkan oleh berbagai hal, yaitu selain terbatasnya anggaran operasional dan juga terbatasnya kewenangan dalam pengelolaan sampah sehingga harapan masyarakat untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat kurang terpenuhi. Kemudian diperburuk lagi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, juga menjadi salah satu faktor penghambat terhadap pengelolaan sampah.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam sehingga dapat diketahui secara substantif mengenai permasalahan yang terjadi dan sekaligus dapat diketahui lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok.

### **Kebijakan Publik: Definisi dan Implementasi**

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewitt, dalam Thoha, 12001 : 151). Sedangkan Van Horn (dalam Solichin, 2003 : 65) pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai "*Those actions by public or private individuals (or group) the are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Meskipun istilah kebijakan itu dapat berlaku secara umum, tetapi fakta menunjukkan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung beberapa unsur, yaitu 1) adanya serangkaian tindakan; 2) dilakukan oleh atau sekelompok orang; 3) adanya pemecahan masalah; 4) adanya tujuan tertentu. Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijaksanaan adalah serangkaian fundamental

yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimana dalam perda tersebut memuat tujuan dan pemecahan suatu masalah yang dalam penelitian ini adalah permasalahan sampah.

Kebijakan publik tentu tidak hanya sebatas dikeluarkan dan diumumkan begitu saja tetapi perlu dan harus diimplementasikan. Grindle (dalam Solichin, 1997 : 125) mengatakan, bahwa "*implementation as process politic and administration*" (Implementasi sebagai proses politik dan administrasi). Pandangan Grindle ini setidaknya-tidaknya tidak jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (*environment*). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses implementasi publik, yaitu: Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran negara. Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas: (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasinya terdiri atas : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) keputusan dan daya tanggap. Di luar isi kebijakan dan konteks implementasi, ada tujuan kebijakan, tujuan yang telah dicapai, program aksi dan proyek individu dan dibiayai, program yang dijalankan seperti yang direncanakan, mengukur hasil kebijakan, yang semuanya saling berinteraksi satu sama lain dalam pengimplementasian dari suatu kebijakan.

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Ini berarti pelayanan publik dimaknai segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atas suatu barang, dan jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara/pelayan yang terkait dengan kepentingan publik".

Menurut Moenir (2001 : 26) pelayanan publik adalah sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik.

Sedangkan yang dimaksud manajemen pelayanan publik adalah pengaturan penyelenggaraan segala bentuk layanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atas nama lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan esensi pelayanan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan kepada publik dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas terkait.

### **Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih, pemerintah perlu melakukan penataan ulang, tidak hanya melalui penataan di bidang kelembagaan tetapi juga perlu manajemen yang baik. Karena selama ini buruknya lingkungan yang terjadi di berbagai daerah perkotaan adalah manajemen pengelolaan sampah yang kurang tepat, sehingga kondisi kebersihan lingkungan kurang terjamin. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan sumber daya manusia dan sarana/fasilitas operasional yang memadai tetapi perlunya kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Melalui kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatur segala sesuatunya yang berkenaan dengan sampah, maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013, tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena sampah yang tidak dikelola secara baik akan menimbulkan masalah, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun kebersihan dan keindahan kota. Disamping itu akan menyebabkan tersebarnya wabah/bakteri penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat.

Dalam hal ini yang dimaksud pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Sehubungan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah, agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dan lingkungan selalu bersih, sehat dan nyaman.

### **Kewajiban Masyarakat**

Berdasarkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah maka setiap warga masyarakat berkewajiban sebagai berikut :

- a. Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya;
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;
- c. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;

- d. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- e. Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau perdagangan wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan/membuang sampah ke TPS pada pukul 18.00-06.00 Wita;
- f. Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

#### **Kewajiban Pemerintah**

Sesuai pasal 9 disebutkan bahwa kewajiban pemerintah kabupaten Cq. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Camat dan Kepala Kampung di Kabupaten Kutai Barat berkewajiban sebagai berikut

- a. Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di daerah;
- b. Menyediakan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS Ke TPA pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan satu meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan untuk dibangun;
- c. Penyediaan/pengadaan TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara teknis dengan Peraturan Walikota;
- d. Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
- e. Kepala Kampung dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah;
- f. Kepala Kampung berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

#### **Larangan Pada Warga Masyarakat**

Kepada setiap orang dilarang buang air besar dan air kecil disembarang tempat, di taman dan di jalur hijau kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan/disediakan untuk itu.

- a) Membuang kotoran/sampah dan sejenisnya disembarang tempat ke jalan umum dan selokan;
- b) Mengotori dan atau merusak jalan, jalur hijau, taman serta segala jenis bangunan yang ada disekitarnya termasuk bangunan umum dan atau gedung-gedung pemerintah;
- c) Dilarang menampi beras sejenisnya di dalam los pasar dan atau di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Larangan lain yang tidak boleh dilakukan pada masyarakat adalah setiap orang dilarang mengangkut bahan-bahan beracun dan berbau busuk atau membusuk dan membuat sesuatu yang dapat mengganggu orang lain; dan pengangkutan bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini hanya dapat dilaksanakan dengan mempergunakan tempat-tempat yang

teratur rapi, dengan ketentuan bahwa tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

### **Sumber-Sumber Sampah**

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang/pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan sampah berbahaya.

Menurut jenisnya, bahwa sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang mengendap;
- b) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- c) Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan /atau fasilitas lainnya;
- d) Sampah spesifik adalah sampah yang sifatnya konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
- e) Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.

### **Metode Pengelolaan Sampah**

Sehubungan pengelolaan sampah terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengelola sampah, antara lain :

#### ***Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.***

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu mereka harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ketempat penampungan sementara (TPS) sampah dan selanjutnya ketempat penampungan akhir (TPA). Mekanisme, sistem atau cara pengangkutan nya untuk didaerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA, Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya didaur ulang menjadi pupuk.

#### ***Pemusnahan dan Pengolahan Sampah***

Pemusnahan atau pengolahan sampah padat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Beberapa cara pemusnahan sampah yang dapat dilakukan secara sederhana antara lain :

- 1 Penumpukan

Dengan metode ini, sebenarnya sampah tidak dimusnahkan secara langsung, namun dibiarkan membusuk menjadi bahan organik. Metode penumpukan bersifat murah, sederhana, tetapi menimbulkan resiko karena berjangkitnya penyakit menular, menyebabkan pencemaran, terutama bau, kotoran dan sumber penyakit.

2. Pengkomposan

Cara pengkomposan merupakan cara sederhana yaitu pengolahan sampah organik seperti sampah daun-daunan, sisa makanan dan sampah lain yang dapat membusuk untuk diolah menjadi pupuk atau kompos sehingga dengan demikian dapat menghasilkan pupuk yang mempunyai nilai ekonomis baik yang dipakai sendiri maupun dijual.

3. Pembakaran atau dibakar

Memusnahkan sampah dengan jalan membakarnya baik di dalam tungku pembakaran maupun ditempat-tempat terbuka. Metode ini dapat dilakukan hanya untuk sampah yang dapat dibakar habis. Harus diusahakan jauh dari pemukiman agar warga masyarakat dapat menghindari asap, bau yang tidak sedap dan kemungkinan terjadinya kebakaran.

6. Daur Ulang

Daur ulang merupakan salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri dari atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai, sehingga dapat diperoleh manfaatnya.

### **Pemberian Sanksi**

Menurut Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, bahwa bagi warga yang melanggar larangan yang diatur dalam pasal 10 dijelaskan bahwa dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana..

1. Sanksi Administratif

- a. Walikota dapat menerapkan sanksi administrative kepada pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;
- b. Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - 1) Paksaan Pemerintah;
  - 2) Uang paksa, dan atau ;
  - 3) Pencabutan izin.

2. Sanks Pidana

- a. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungann paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima juta Rupiah)
- b. Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah);


**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat**

Pengelolaan sampah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan di sisi lain dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati nomor 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, keadaan lingkungan di wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dari data yang didapat dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, secara substantif dapat dijelaskan sebagai berikut

**a. Sistem Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih tentunya tidak terlepas dari sistem pengelolaannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di lingkungan wilayah Kabupaten Kutai Barat telah diatur berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sesuai kebijakan tersebut bahwa sistem pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan. Untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.





### **Gambar 1. Sistem Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat**

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di Kecamatan Barong Tongkok kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, yaitu selain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembuangan sampah seperti bak sampah, dan TPS juga terbatasnya tenaga kebersihan. Masih banyaknya warga penduduk yang membuang sampah tanpa dilakukan pemilihan, sehingga menyulitkan petugas pengangkut sampah dalam pengelolaannya. Dengan demikian pengelolaan sampah menjadi kurang efektif, di samping perlu waktu dan juga perlu tenaga supra ekstra. Di sisi lain pengelolaan sampah di daerah tersebut belum dilakukan pemutahiran pengelolaan sampah seperti mobil yang secara langsung mendaur ulang. Sementara pengelolaan sampah dilakukan secara manual dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dan ini memerlukan waktu relatif lama sehingga dinilai kurang efektif. Disamping itu masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang tepat.

#### **b. Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah**

Persoalan sampah di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya dan Kecamatan Barong Tongkok khususnya hingga kini masih menyisakan masalah sehingga perlu penanganan secara intensif. Berbicara mengenai masalah sampah tidak terlepas dari sarana dan prasarana penunjang hendaknya disediakan secara memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya bak sampah dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) berjarak tidak berjauhan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa soal tempat pembuangan sampah di Kecamatan Barong Tongkok sudah disediakan, baik yang bersifat permanen, non permanen maupun semi permanen yang ditempatkan pada sudut Pasar Barong Tongkok maupun ditempat-tempat umum. Akan tetapi dari segi jumlah kurang memadai.

Disamping itu beberapa TPS yang terletak persis di pinggir jalan utama, sampahnya sampai tumpah ke jalan sehingga mengganggu warga yang berjalan. Disamping itu TPS pada umumnya juga tidak disertai dengan tutup sehingga sampah terlihat jelas. Tumpukan sampah sebagai pemandangan sehari-hari bagi warga yang melewatinya. Dengan tidak adanya tutup tersebut, maka bau yang menyengat sering tercium jika melewati TPS tersebut. Kondisi TPS yang demikian tentunya akan memberi dampak yang negatif kepada masyarakat karena sampah yang bau tersebut mengandung bibit penyakit yang dapat tertular melalui media udara. Kemudian dari hasil

observasi yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini

**Tabel 1**  
**Lokasi, Jenis TPS, Jumlah dan Kondisi TPS**

Lokasi TPS (Kampung)	Jumlah dan Jenis TPS				Jumlah
	Permanen	Semi Permanen	Kontaine r 6m3	Kayu	
Barong Tongkok	2	2	1	4	7
Sendawar	3	2	1	4	10
Baloq Asa	2	2	0	2	6
Simpang Raya	1	2	0	2	7
Geleo Asa	1	2	0	2	5
Engkuni Paseq	1	2	0	2	5
Jumlah	10	12	2	16	40

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, 2015

**c. Jumlah Armada Pengangkut Sampah**

Dalam rangka efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok perlu ditunjang dengan armada pengangkut sampah yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya *Dump Truck, Truck Arm-Roll, Pick-Up, Excavator* serta Motor Gerobak Sampah dan Kendaraan untuk antar jemput pekerja. Secara faktual menunjukkan indikasi bahwa armada yang disediakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat kurang memadai, sehingga pengelolaan sampah kurang efektif. Terindikasi oleh jumlah armada yang mengangkut sampah yaitu *Dump truck* sebanyak 4 unit, tetapi yang efektif dioperasikan sebanyak 2 unit. *Arm Roll* sebanyak 2 unit tetapi yang efektif dioperasikan hanya 1 unit, demikian halnya kendaraan *Pick-Up* sebanyak 2 unit dan keduanya dalaam keadaan baik. Seperti yang dtampilkan pada tabel dibawah ini

**Tabel 2**  
**Jumlah dan Kondisi Armada Pengelolaan Sampah  
di Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat**

No	Jenis Armada	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	K. baik	
1	Dump truck	4	2	2	K. efektif
2	Arm Roll	2	1	1	K. efektif
3	Pic Up	2	2	-	. Efektif
	Jumlah	8	5	3	K. efektif

Sumber : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kab. Kutai Barat, 2015

Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas armada pengangkut sampah termasuk kurang memadai sehingga sangat menghambat/mengganggu pengelolaan sampah. Sebab selain jumlahnya kurang memadai tetapi diantara armada tersebut sering mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan. Sementara volume sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumtif, pertumbuhan penduduk, dan sentra-sentra ekonomi. Oleh karena itu perlu perhatian dari pihak pengelola. Sebab kurang efektifnya dalam pengangkutan sampah akan mengakibatkan bertambahnya penimbunan sampah, yang dapat menimbulkan bakteri penyakit yang berujung pada gangguan kesehatan masyarakat.

#### **d. Jumlah Tenaga yang Terlibat Dalam Penanganan Sampah**

Faktor manusia merupakan determinan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, karena itu perlu dipersiapkan sesuai kebutuhan. Sehubungan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok, maka pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat telah menugaskan sebanyak 25 orang atau 11,12 % dari total tenaga kebersihan yang ada. Jumlah tersebut bila dikaitkan dengan luasnya wilayahnya, sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah tenaga kebersihan yang ditugaskan. Ketidakseimbangan inilah yang berujung pada pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok kurang berjalan secara optimal. Terindikasi oleh kegiatan pemilahan sampah, yang seharusnya dilakukan sebelum sampah diangkut tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Keadaan demikian justru sangat membahayakan bagi pekerja pengangkut sampah. Sebab bisa saja terjadi di tumpukan sampah terdapat barang-barang yang dapat melukai tenaga pengangkut sampah, seperti pecahan kaca, paku dan seng yang dapat melukai pekerja. Di sisi lain sampah yang tidak dipilah menurut jenisnya justru dapat menyulitkan proses pengolahannya.

#### **e. Kerjasama Antar Petugas Pelaksana**

Kerjasama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan, sebab dengan kerjasama yang efektif dapat memperlancar pengelolaan sampah, karena kerja sama yang dibangun untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat bukan hanya secara internal tetapi juga eksternal. Secara internal dapat dilakukan pada unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat tetapi juga dengan satuan kerja perangkat daerah ataupun unsur terkait. Misalnya dengan Camat, Lurah, Ketua RW/RT.

Fakta menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat dapat dikatakan cukup efektif seperti yang disampaikan beberapa informan. Terindikasi oleh komunikasi dua arah, baik yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, baik dengan Camat, Lurah dan Ketua RT. Terutama dalam mengatasi masalah persampahan

**f. Pengawasan terhadap pengelolaan sampah**

Pengawasan merupakan determinan penting untuk meningkatkan efektivitas, terutama pengawasan terkait dengan pengelolaan sampah. Sebab dengan pengawasan yang efektif maka masyarakat dapat berperilaku baik, terutama dalam hal membuang sampah sesuai tempat dan waktu yang tepat. Dengan demikian dapat terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam hal pengawasan yang Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Barat kurang efektif. Disamping itu pengawasan terhadap perilaku warga masyarakat kurang efektif sehingga cukup beralasan jika masyarakat membuang sampah terlepas dari ketentuan yang berlaku Terindikasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas melalui Yustisi frekuensinya masih rendah. Kurang optimalnya melakukan pengawasan tentunya berpotensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat, seperti pembuangan sampah yang tidak sesuai waktu dan tempat yang tepat. Oleh karena itu pelanggaran dilakukan ketika petugas pengawas tidak berada di lokasi pengawasan.

**g. Pemberian sanksi pada warga yang membuang sampah tidak pada tempat yang tersedia.**

Pemberian sanksi itu penting untuk membuat warga penduduk supaya jera atau tidak membuang sampah di sembarang tempat. Fakta menunjukkan bahwa selama ini belum pernah terjadi warga penduduk diberikan sanksi ketika membuang sampah di sembarang tempat Padahal secara normatif sudah diatur, bagi warga yang membuang sampah bukan pada tempat dan waktu yang tepat akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau dengan kurungan tahanan selama 6 bulan. Tetapi faktanya hingga kini belum ada warga penduduk yang dikenakan sanksi. Atas berbagai kasus yang dikemukakan diatas memperlihatkan bahwa peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah secara implementatif kurang efektif.

**Faktor Pendukung**

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan kewewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur Rumah tangganya sendiri
- b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Komitmen Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- d. Besarnya harapan warga/masyarakat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk dapat segera menyelesaikan persoalan yang terkait dengan kebersihan lingkungan.

**Faktor-faktor yang menghambat antara lain :**

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Barong Tongkok dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat.
- b. Kurangnya sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah.
- c. Terbatasnya prasarana dan sarana untuk pembuangan sampah.
- d. Lemahnya pengawasan dan sanksi hukum bagi warga penduduk yang membuang sampah di sembarang tempat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok telah dilakukan dengan mengerahkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa secara aplikatif pengelolaan sampah kurang efektif. Terindikasi oleh masih banyaknya sampah yang berserakan di berbagai tempat, baik di jalanan, tempat-tempat umum maupun di tempat pembuangan sampah sementara. Hal tersebut disebabkan terbatasnya kapasitas penampungan sampah sementara sehingga tidak mampu menampung volume sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, sampah dari jalan raya, sampah perkantoran maupun sampah industri.
2. Kurang efektifnya pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Barong Tongkok dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat. Kurangnya sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, terbatasnya prasarana dan sarana untuk pembuangan sampah serta lemahnya pengawasan dan sanksi hukum bagi warga penduduk yang membuang sampah di sembarang tempat.

### **Saran-saran**

Dari hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerjasama vertikal-eksternal dengan elemen masyarakat dan dunia usaha;
2. Mengoptimalkan dukungan Dunia Usaha melalui program CSR termasuk dalam pengadaan armada pengangkut sampah;
3. Meningkatkan teknologi pengolahan sampah melalui daur ulang dan dukungan pemerintah kabupaten.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah* Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nomor 05 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir, A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2004, *Kebijakan Publik*, Cetakan Ke- 3. Jakarta: PT. Gramedia.
- Osborne, David dan Gaebler. 2005. *Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, Penerjemah Abdul Rosyid. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Manajemen Pembangunan*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Haji Masagung.
- Van Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*. Baverly Hills: Sage Publication inc